

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Setiap manusia entah siapa pun dia selalu mendambahkan segala hal yang baik bagi dirinya. Tiada satu pun dari antara manusia yang mendambahkan hal-hal jelek menimpa dirinya. Harapan akan segala yang baik terjadi atas diri manusia bukanlah tanpa dasar. Harapan itu berdimensi psikologis, filosofis serta teologis. Harapan manusia akan kedamaian adalah harapan yang luhur sebab Allah yang adalah Pengada Tunggal atas manusia mengharapkan segala yang baik bagi setiap manusia. Demikianlah motifasi awal Allah atas diri manusia. Bahwasannya Allah menciptakan manusia untuk keselamatan yang adalah juga kedamaian itu sendiri. *“Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. Allah memberkati mereka. Maka Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu, sungguh amat baik.”* (Kej 1:27-28a-31a).

Patut disadari bahwa memang harapan Allah atas diri manusia serta harapan setiap manusia akan kedamaian adalah suatu yang luhur. Dari pihak Allah sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi persoalan adalah dari pihak manusia. Bagaimana pun juga manusia tetaplah manusia. Ketahanannya terhadap kesempurnaan yang dari Allah seringkali terpeleset kekurangan manusiawinya. Dosa telah melingkupi manusia sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa (Kej 3).

Lingkaran dosa yang telah lama melingkupi manusia sejak kejatuhan pertama sampai saat ini adalah bukti kerapuhan manusia. Berhadapan dengan kerapuhan manusia, Allah melalui kasih kerahiman-Nya selalu juga mengharapkan agar manusia kembali kepada kebaikan-Nya. Putra

Allah yang sejak semula berada bersama Allah dalam kemuliaan menjadi Pemulih dan Pendamai Tunggal antara kelemahan manusia dengan kesempurnaan Allah. Ajaran Yesus yang diturunkan sejak Para Rasul adalah jalan keselamatan bagi setiap orang yang mau mengikuti Dia.

Gereja saat ini adalah turunan Para Rasul yang mencoba menawarkan keselamatan yang diajarkan Sang Guru agar setiap komunitas manusia merasakan indah dan manisnya keselamatan Allah itu. Firdaus yang sempat hilang kembali merekah. Kenyataan hidup manusia yang hampir serba terbatas terselamatkan lewat tindakan praktis manusiawi melalui karya pastoral Gereja. Gereja mencoba terlibat dalam realitas manusia. Memasuki kerumitan dan kedinamisannya. Merangkul persoalan-persoalannya dan berusaha membebaskannya.

## **5.2 Catatan Kritis**

Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis tidak hanya bersandar pada *Kitab Hukum Kanonik 1983*, sebagai sumber satu-satunya dalam melihat tentang penyelesaian damai sengketa Gereja. Tetapi begitu banyak sumber lain yang adalah sumber pendukung yang sangat berguna bagi penemuan-penemuan jalan yang bisa menghantar setiap orang pada pembebasan yang sungguh.

Rekonsiliasi, Damai, Persatuan, Rujuk, adalah sesuatu yang tertuju pada hal yang sama. Muara dari semuanya adalah kehidupan yang sungguh-sungguh hidup. Bahwasannya hidup itu harus diperjuangkan agar siapa saja yang termaktub di dalamnya merasakan makna dari kehidupan itu sendiri. Barangsiapa ingin sampai pada hal-hal yang sudah disebutkan diatas, ia harus bekerja keras. Membutuhkan proses yang panjang untuk mencapainya. Tidak setengah-setengah pengorbanannya.

Rekonsiliasi, Rujuk, Damai, Persatuan tidak pernah menggantikan keadilan. Ia bukanlah tindakan melupakan atau memaafkan. Rekonsiliasi, Rujuk, Damai, Persatuan merupakan suatu proses perjumpahan, penyembuhan, penyingkapan pilihan-pilihan baru yang sejati. Masa lalu yang syarat akan dosa ditebus, didamaikan, dipersatukan agar melahirkan suatu dasar yang kuat bagi pembaruan yang lebih bermartabat. Perpecahan adalah skandal yang memalukan dalam tubuh Gereja. Skandal ada karena orang meninggalkan budaya dialog. Setiap orang masing-masing bersikukuh dengan posisi dan pandangannya sendiri-sendiri. Tidak mau mendengarkan apalagi mencoba menempatkan diri pada posisi orang lain.

Kebebasan adalah impian dan dambaan setiap orang. Barangsiapa pernah hidup maka pernah juga mendambakan kebebasan atas hidup. Persoalan memang datang silih berganti dan manusia siapa pun itu tidak bisa menghentikan persoalan-persoalan dalam hidup ini. Hal yang harus dilakukan oleh manusia adalah sadar atas itu karena hidup selalu berkaitan dengan persoalan. Manusia baru bebas dari persoalan manakala ia beranjak dari dunia ini.

Perlu disadari pula bahwasanya manusia tidak dipanggil untuk menderita. Panggilannya adalah untuk menjadi bahagia. Maka adalah suatu perbuatan yang tidak terpuji ketika manusia tidak menyadari hal demikian. Pikiran dan hati harus sejalan-seiring untuk memperoleh hidup yang bahagia. Akal budi yang dimiliki manusia sebagai ketertentuannya dari ciptaan lain layaknya dan mestinya sesuai kodrat dan tujuannya.

### **5.3 Saran**

Berdasarkan *discernment* yang dilakukan oleh penulis atas tema mengenai penyelesaian damai sengketa Gereja sebagaimana yang tertera dalam tulisan ini, maka terdapat beberapa saran yang penting untuk diperhatikan bersama. *Pertama*, kepada umat Allah seluruhnya. Semua orang

beriman Kristiani berusaha sungguh-sungguh agar sengketa di tengah mereka secepat dan sedapatnya diselesaikan secara damai agar jangan terlarut dalam sandungan satu dengan yang lain.

*Kedua*, kepada yang sedang berada dalam sandungan (terkhusus sandungan akibat perkawinan). Para pasangan yang sedang bersengketa yang masih berada dalam sandungan menyadari bahwa kebahagiaan adalah hak setiap orang yang dengan tekun mencarinya. Allah mencurahkan kasih setia-Nya kepada siapa saja yang terus berharap kepada Dia. Jadilah orang yang dilimpahi kasih dan kerahiman Tuhan dengan mengalami hidup yang damai dan sejahtera.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran di bawah ini adalah contoh-contoh surat menyurat yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sengketa di Tribunal Gerejawi Keuskupan Agung Kupang, Kupang, NTT.

### SURAT PERMOHONAN (1)

Kupang, September 2017

Kepada Yth.

Tribunal Perkawinan Tingkat 1 Keuskupan Agung Kupang

Jln, Thamrin, Oepoi

Kupang-NTT <sup>1</sup>

Dengan segala hormat

Yang bertandatangan di bawah ini, kami.....beragama.....lahir di.....pada tanggal....., bulan.....,tahun.....dan dibaptis pada tanggal.....bulan.....tahun.....di gereja.....di kota....., telah menikah secara gerejawi di hadapan pastor.....pada tanggal.....tahun.....di gereja.....di kota.....dengan saudara.....yang dibaptis pada tanggal.....bulan.....tahun.....di gereja.....di kota.....<sup>2</sup>

Selanjutnya tuliskanlah hal-hal berikut ini:

Riwayat perkawinan anda yang meliputi:<sup>3</sup>

*Pertama*, perkanalan anda dengan pasangan anda (dimana, pada kesempatan apa, dengan pengantara/sendiri, apa yang bagi anda menarik pada waktu itu).

*Kedua*, perkembangan hubungan selanjutnya dan bagaimana pasangan sampai pada keputusan untuk menikah; apakah ada acara meminang, bagaimana suasana hubungan selama itu; adakah ungkapan atau pernyataan cinta satu sama lain? Adakah peristiwa ketidakcocokan misalkan dalam hal apa, bagaimana di atasi selama itu?

*Ketiga*, ceritakan secara mendetail peristiwa-peristiwa dan suasana hubungan serta sikap anda satu sama lain beberapa hari menjelang hari perkawinan, pada hari perkawinan dan beberapa hari setelah perkawinan. Ceritakan hal-hal yang menurut anda janggal yang mungkin terjadi pada malam hari sebelum perkawinan, pada saat upacara perkawinan, selama resepsi pernikahan dan malam pertama, kedua, ketiga sampai sekitar satu minggu.

---

<sup>1</sup> Rm. Yeremias Siono, Pr, *Syarat-Syarat Anulasi Perkawinan Keuskupan Agung Kupang*, (manuskrip) (Kupang: Keuskupan Agung Kupang, 2017), hlm. 1.

<sup>2</sup> Rm. Yohanes Subani, Pr, *Op. Cit.*, hlm. 55.

<sup>3</sup> *Ibid.*

*Keempat*, ceritakan suasana hubungan serta sikap pasangan setelah perkawinan sampai dengan hari terjadinya perpisahan secara definitif (pulang ke rumah orang tua atau perceraian sipil). Sebutkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang mendukung kebenaran fakta-fakta yang anda kemukakan dalam cerita sehingga jelas bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena alasan tertentu.<sup>4</sup>

Untuk menguatkan kebenaran pernyataan kami, bahwa perkawinan kami dengan saudara.....tidak sah, kami mengajukan orang-orang yang namanya tercantum di bawah ini untuk dimintai kesaksian mereka:

1. Saksi Pertama:

Nama:

Agama:

Tempat dan tgl lahir:

Pekerjaan:

Hubungan Keluarga:

Kapan mengenal pemohon:

Kapan mengenal responden:

Alamat tinggal dan Telepon:

2. Saksi Kedua:

Nama:

Agama:

Tempat dan tgl lahir:

Pekerjaan:

Hubungan Keluarga:

Kapan mengenal pemohon:

Kapan mengenal responden:

Alamat tinggal dan Telepon:

3. Saksi Ketiga:

Nama:

Agama:

Tempat dan tgl lahir:

Pekerjaan:

Hubungan Keluarga:

Kapan mengenal pemohon:

Kapan mengenal responden:

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

Alamat tinggal dan Telepon:

Kami mohon dengan sangat agar perkawinan kami dengan saudara.....diperiksa, diselidiki, diadili dan diputuskan sebagai tidak sah sejak awal pernikahan oleh karena kekurangan berat dalam membentuk pandangan mengenai hak-hak dan kewajiban hekiiki perkawinan yang harus diserahkan dan diterima secara timbal balik sebagai suami istri sebagai ditegaskan dalam kanon 1095 no. 2 agar selanjutnya kami melangsungkan perkawinan baru dengan saudara.....<sup>5</sup>

Tribunal perkawinan ini berkomptoten untuk mengadili perkara itu berdasarkan (tuliskan salah satu alasan yang sesuai):

- 1) Tempat perkawinan dilangsungkan (kanon 1671 § 1).
- 2) Domisili atau kuasi domisili tergugat (kanon 1673 § 2).
- 3) Domisili penggugat dengan persetujuan vikaris yudisial tergugat (kanon 1673 § 3).
- 4) Tempat de facto kebanyakan bukti dikumpulkan dengan persetujuan vikaris yudisial tergugat (kanon 1673 § 4).

Demikian permohonan saya dan atas segala perhatian dan bantuan Tribunal disampaikan terima kasih berlimpah.<sup>6</sup>

Hormat

Tanda tangan

NN

Pemohon

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

<sup>6</sup> *Ibid.*

TRIBUNAL PERKAWINAN KEUSKUPAN AGUNG KUPANG

JLN. THAMRIN OEPOI-KUPANG 85111

TIMUR-NTT-INDONESIA<sup>7</sup>

DEKRIT PENDIRIAN TRIBUNAL(2)

Prot. No.....2017

Saudara.....yang beralamat di.....paroki.....telah mengajukan permohonan pernyataan tidak sah (anulasi) atas perkawinan dengan saudari.....yang beralamat di.....paroki.....Keuskupan Agung Kupang.<sup>8</sup>

Penyelidikan awal menunjukkan adanya dasar untuk proses anulasi perkawinan tersebut dan harapan untuk merukunkan kembali rupahnya tida ada. Berhubung perkawinan tersebut telah dilangsungkan di kuskupan ini (pengadilan tempat di mana pihak tergugat memiliki domisili atau kuasi domisili atau pihak penggugat memiliki domisili atau kuasi domisili, de facto kebanyakan bukti dapat dikumpulkan cf. Kan. 1673), maka sebagai uskup diosis ini kami berwenang menerima permohonan tersebut. Selanjutnya kami menyerahkan pelaksanaan proses sengketa perkawinan ini kepada Tribunal Gerejawi keuskupan ini.<sup>9</sup>

Atau rumus lain kalau belum ada Tribunal dan akan bentuk Tribunal Hakim Tunggal sbb:

Selanjutnya kami menyerahkan pelaksanaan proses sengketa ini kepada pastor Yeremias Siono Pr sebagai hakim.

Kami menunjuk pastor.....sebagai Defensor Vingkuli dan pastor.....sebagai Notaris.

Kami juga memberikan kuasa kepada hakim tersebut untuk menunjuk pembantu dalam melaksanakan proses dan menunjuk pengganti dari Defensor Vingkuli atau Notaris bila mereka secara legitim terhalang untuk bertugas.

Semua anggota Tribunal ini harap mematuhi norma-norma Kitab Hukum Kanonik, khususnya kanon 1671-1685 dan kanon 1689-1691.

Oepoi, September 2017

Mgr. Petrus Turang, Pr

Uskup Agung Kupang

Sesuai dengan aslinya:

Romo.....

Penitera

---

<sup>7</sup> Rm. Yeremias Siono, Pr, *Loc. Cit.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Rm. Yohanes Subani, Pr, *Op. Cit.*, hlm. 58.

NB. Pada halaman berikutnya dilampirkan nama daftar personalia Tribunal Keuskupan yang telah diangkat secara tetap.

TRIBUNAL PERKAWINAN KEUSKUPAN AGUNG KUPANG

JLN. THAMRIN OEPOI-KUPANG 85111

TIMUR-NTT-INDONESIA<sup>10</sup>

SUMPAH ANGGOTA TRIBUNAL(3)

Prot. No.....2017

**SUMPAH HAKIM**

Saya, Rm. Yeremias Siono, Pr, yang telah ditunjuk oleh Bapa Uskup Agung Kupang, sebagai Hakim untuk penyelidikan dan pelaksanaan proses sengketa pernyataan tidak sahnya perkawinan antara saudara..... dengan saudari.....dengan ini bersumpah akan melaksanakan tugas-tugas jabatan ini secara cermat dan taat sesuai dengan norma-norma Kitab Hukum Kanonik, Khususnya kanon 1671-1685 dan kanon 1689-1691.<sup>11</sup>

Saya juga berjanji untuk memegang teguh rehasia jabatan ini. Semogah Allah membantu saya.

Oepoi, September 2017

Rm. Yeremias Siono, Pr

Hakim

TRIBUNAL PERKAWINAN KEUSKUPAN AGUNG KUPANG

JLN. THAMRIN OEPOI-KUPANG 85111

TIMUR-NTT-INDONESIA

**SUMPAH DEFENSOR**

**VINGKULI(4)**

Saya, Rm. NN, Pr, yang telah ditunjuk oleh Bapa Uskup Agung Kupang, sebagai Defensor Vingkuli untuk penyelidikan dan pelaksanaan proses sengketa pernyataan tidak sahnya perkawinan antara saudara..... dengan saudari....., dengan ini bersumpah akan melaksanakan tugas-tugas jabatan ini secara cermat dan taat sesuai dengan norma-norma Kitab Hukum Kanonik, khususnya 1671-1685 dan kanon 1689-1691.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Rm. Yeremias Siono, Pr, *Loc. Cit.*

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

Saya juga berjanji untuk memegang teguh rahasia jabatan ini. Semoga Allah membantu saya.

Oepoi, September 2017

Rm. NN, Pr

Defensor Vingkuli

TRIBUNAL PERKAWINAN KEUSKUPAN AGUNG KUPANG

JLN. THAMRIN OEPOI-KUPANG 85111

TIMUR-NTT-INDONESIA

**SUMPAH AUDITOR(6)**

Saya, Rm. NN, Pr, yang telah ditunjuk oleh Vikaris Yudisial Keuskupan Agung Kupang, sebagai Auditor untuk penyelidikan dan pelaksanaan proses sengketa pernyataan tidak sahnya perkawinan antara saudara.....dan saudari....., dengan ini bersumpah akan melaksanakan tugas –tugas jabatan ini secara cermat dan taat sesuai dengan norma-norma Kitab Hukum Kanonik, khususnya kanon 1671-1685 dan kanon 1689-1691.<sup>13</sup>

Saya juga berjanji untuk memegang teguh rahasia jabatan ini. Semoga Allah membantu saya.

Oepoi, September 2017

TRIBUNAL PERKAWINAN KEUSKUPAN AGUNG KUPANG

JLN. THAMRIN OEPOI-KUPANG 85111

TIMUR-NTT-INDONESIA

**SUMPAH NOTARIUS(7)**

Saya, Rm. NN, Pr, yang telah ditunjuk oleh Bapa Uskup Agung Kupang, sebagai Notarius untuk penyelidikan dan pelaksanaan proses sengketa pernyataan tidak sahnya perkawinan antara saudara....., dengan saudari....., dengan ini bersumpah akan melaksanakan tugas-tugas jabatan ini secara cermat dan taat sesuai dengan norma-norma Kitab Hukum Kanonik, khususnya 1671-1685 dan kanon 1689-1691.<sup>14</sup>

Saya juga berjanji untuk memegang teguh rahasia jabatan ini. Semoga Allah membantu saya.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>14</sup> *Ibid.*

Oepoi, September 2017

Rm. NN, Pr

Notarius

TRIBUNAL PERKAWINAN KEUSKUPAN AGUNG KUPANG

JLN. THAMRIN OEPOI-KUPANG 85111

TIMUR-NTT-INDONESIA

Kupang, .....September 2017

No :

Lampiran :

Perihal :Kasus: Martinus-Martina (*contoh*)

DEKRIT PENERIMAAN SURAT GUGAT(8)

Setelah menyelidiki sejarah perkawinan antara: Martinus (Responden) Martina (Pemohon), berwawancara dengan pihak Pemohon, dan setelah mempelajari surat gugat Pemohon tersebut, ternyata ada dasar kuat bahwa pemohon mempunyai hak atas suatu peradilan.<sup>15</sup>

Tribunal Perkawinan Keuskupan Agung Kupang berkompeten untuk menyelidiki sengketa tersebut menurut norma Kanon 1671, No. 1: tempat perkawinan dilangsungkan;

Maka dengan dekrit ini, saya menerima Surat Gugat yang telah diajukan. Petikan dekrit ini disampaikan kepada pemohon untuk menjadi maklum.<sup>16</sup>

Rm. Yeremias Siono, Pr

Hakim Tribunal Perkawinan K.A.K.

Rm. NN, Pr

Notarius

---

<sup>15</sup> Mgr. Dr. Benyamin Bria, Pr, *Op. Cit.*, hlm. 166.

<sup>16</sup> *Ibid.*

TRIBUNAL PERKAWINAN KEUSKUPAN AGUNG KUPANG  
JLN. THAMRIN OEPOI-KUPANG 85111  
TIMUR-NTT-INDONESIA  
KORESPONDENSI DENGAN TERGUGAT(9)

Oepoi, September 2017

Nomor:.....2017

Lampiran: satu lembar

Perihal: Urusan Perkawinan

Kepada Yth.

Bapa Martinus

Di tempat

Dengan segala hormat

Bersama ini kami menyampaikan kepada saudara bahwa, pada tanggal.....bulan,,,,,tahun.....saudari Martina, mantan istri saudara, telah datang ke kantor Tribunal Perkawinan Keuskupan Agung Kupang untuk memperkara perkawinannya dengan saudara. Oleh sebab itu, agar sengketa tersebut dapat kita lanjutkan, bersama surat ini kami mohon kesediaan saudara untuk menjawab beberapa pertanyaan yang kami lampirkan. Mohon agar jawabannya selengkap mungkin dan sejelas-jelasnya.<sup>17</sup>

Diharapkan kerjasama saudara dengan pihak Tribunal ini, demi kepentingan anda berdua. Kami mohon kesediaan saudara untuk kirim juga satu lembar fotokopy KTP.

Demikian penyampaian kami untuk dimaklumi. Atas perhatiannya kami haturkan limpah terima kasih.

Rm. Yeremias Siono, Pr

*Hakim instruktur Tribunal Perkawinan*

---

<sup>17</sup> Rm. Yeremias Siono, Pr, *Op. Cit.*, hlm. 5.

TRIBUNAL PERKAWINAN KEUSKUPAN AGUNG KUPANG

JLN. THAMRIN OEPOI-KUPANG 85111

TIMUR-NTT-INDONESIA

PEMERIKSAAN PEMOHON-RESPONDEN(10)

Prot. No.....2017

NB. Ada sejumlah pertanyaan yang perlu diajukan oleh hakim atau auditor kepada pemohon yang dapat dipakai pula untuk memeriksa tergugat. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang tepat dari setiap pribadi. Untuk mengetahui lebih jauh apa yang disampaikan pemohon atau memperjelas jawaban yang membingungkan maka ex officio hakim atau auditor dapat menambahkan pertanyaan lain.<sup>18</sup>

PERTANYAAN UMUM:<sup>19</sup>

- 1) Siapa nama lengkap saudara?
- 2) Di mana tinggal saudara?
- 3) a. Di mana dan kapan saudara lahir?  
b. Di mana dan kapan suami/istri saudara lahir?
- 4) a. Agama saudara? Kapan dan di mana saudara dibaptis?  
b. Apakah saudara masih mempraktekkan agama saudara?
- 5) Sebutkan nama, alamat dan nomor telpon suami/istri saudara dalam perkawinan ini.
- 6) a. Apa agama suami/istri saudara?  
b. Kapan dan di mana dia dibaptis?  
c. Apakah istri/suami saudara masih mempraktekkan agamanya?
- 7) a. Sebutkan nama, alamat, dan telpon ayah saudara?  
b. Sebutkan nama, alamat, dan telpon ibu saudara?
- 8) Adakah kartu identitas saudara? (SIM,KTP,Paspor). Dapatkah saudara menyerahkan dokumen-dokumen berikut: surat baptis saudara dan istri/suami saudara?, surat nikah saudara?, akta perceraian sipil?, dokumen-dokumen yang lain yang perlu diproses ini?

---

<sup>18</sup> Rm. Yohanes Subani, Pr, *Op. Cit.*, hlm. 67.

<sup>19</sup> *Ibid.*

## SUMPAH

NB. Sebelum pertanyaan dilanjutkan, pemohon diminta untuk mengucapkan sumpah sebagai berikut sambil meletakkan tangan di atas Kitab Suci:

“SAYA BERSUMPAH UNTUK MENGATAKAN SEMUA KEBENARAN DAN HANYA KEBENARAN, SEJAUH SAYA TAHU, DI HADAPAN ALLAH DAN HATI NURANI SAYA. SEMOGA ALLAH DAN INJIL SUCI INI MEMBANTU SAYA.”<sup>20</sup>

### PERTANYAAN-PERTANYAAN KHUSUS<sup>21</sup>

1. Apakah saudara tetap semua pernyataan yang saudara buat dan surat permohonan saudara? Atau ada sesuatu yang saudara ingin ubah?
2. Kapan dan bagaimana saudara kenal dengan istri/suami saudara dan mulai berpacaran berapa lama? Kapan saudara bertunangan? Berapa lama saudara bertunangan? Apakah selama pacaran dan pertunangan saudara pernah menyatakan dan mengungkapkan rasa cinta satu sama lain? Bagaimana atau dengan apa itu?
3. Kapan dan bagaimana saudara menyatakan niat dan keputusan saudara untuk menikah dengan calon saudara tersebut? Apa dasar dan alasan saudara waktu itu sehingga berani menyatakan dan mengambil keputusan untuk menikah dengan calon saudara tersebut?
4. Apakah orang tua saudara setuju dengan maksud saudara untuk menikah? Mengapa?
5. Apakah saudara waktu itu sungguh mencintai calon saudara? Mengapa saudara menikah?
6. Kapan dan di mana saudara menikah? Apakah saat dan hari merupakan saat dan hari bahagia bagi saudara? Karena apa? Apakah terjadi sesuatu yang tidak diharapkan oleh saudara atau tidak biasa entah sebelum, selama, atau sesudah perayaan nikah? Apa itu?
7. A. Apakah ada resepsi setelah pernikahan? Di mana? Apakah segala sesuatu berjalan lancar dan normal? Bagaimana perasaan saudara?
8. Bagaimana saudara melewati malam pertama, kedua, ketiga dengan suami/istri saudara? Bagaimana perasaan saudara?
9. Apakah saudara melakukan hubungan seksual dengan suami/istri saudara setelah perkawinan? Apakah segala sesuatu berjalan normal? (hati-hati dengan jawaban “Ya” jangan sampai ia tidak mengerti hubungan seksual dan Consummatio. Kalau tidak terjadi Consummatio, dengan persetujuan pihak yang bersengketa proses ini diganti dengan proses permohonan dispensasi Super Rato et Non Consummato. Proses anulasi bisa juga dilaksanakan karena cacat/defectus konsensus. Selanjutnya dirumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih khusus menyangkut alasan pemohon pernyataan tidak sahnya perkawinan atas dasar surat permohonan).
10. Siapa yang lebih dahulu meninggalkan pasangannya? Apa sebab atau alasan kepergiannya? Apa alasan pokok perpisahan saudara dengan pasangan saudara?
11. Apakah sudah terjadi perceraian sipil? Kapan dan di mana?
12. Apakah saudara atau suami/istri saudara, entah secara terbuka atau diam-diam, membicarakan problem perkawinan saudara dengan orangtua, saudara-saudara, teman-teman saudara atau orang lain? Siapa saja mereka itu?
13. Pernakah saudara atau suami/istri saudara mencoba rukun kembali? Apakah ada harapan untuk rukun kembali? Mohon diceritakan.
14. Apakah ada orang lain yang pernah mencoba untuk merukunkan saudara dengan suami/istri saudara? Siapa saja mereka itu? Bagaimana hasilnya?
15. Kapan, bagaimana dan dari siapa saudara tahu bahwa perkawinan dapat dinyatakan tidak sah? Menurut saudara apa dasar tidak sahnya perkawinan saudara itu?

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 68-70.

16. Apakah suami/istri saudara setuju terhadap usaha saudara dengan mohon dinyatakan tidak sahnya perkawinan ini? Apa alasan atau sebabnya?
17. Apakah saudara masih mencintai suami/istri saudara? Bagaimana dengan suami/istri saudara?
18. Apakah saudara sudah mempunyai rencana untuk hidup selanjutnya? Bagaimana dengan suami/istri saudara?
19. Mohon diberi daftar nama dan alamat orang-orang yang bisa menjadi saksi atas kejujuran dan kredibilitas saudara serta suami/istri saudara dan orang-orang yang dapat memberi informasi mengenai sengketa ini serta membenarkan pernyataan saudara!  
NB.....Bacakan kembali catatan-catatan yang telah dibuat oleh Notarius kepada pemohon.....
20. Apakah catatan-catatan tadi sudah memuat pernyataan saudara secara lengkap dan tepat?
21. Apakah saudara masih ingin menambah, mengurangi, atau menyempurnakan sesuatu?

Selanjutnya pemohon diminta berjanji memegang teguh rahasia pembicaraan dalam sidang ini!

Oepoi, September 2017

Rm. Yeremias Siono, Pr

Hakim

Martina

Pemohon

Rm. NN, Pr

Notarius

Rm. NN, Pr

Devensor Vingkuli

TRIBUNAL PERKAWINAN KEUSKUPAN AGUNG KUPANG

JLN. THAMRIN OEPOI-KUPANG 85111

TIMUR-NTT-INDONESIA

CATATAN BAGI MEREKA YANG MEMERIKSA(11)

Tuliskanlah pendapat saudara mengenai kejujuran dan kredibilitas pemohon, serta petunjuk mengenai cara dia membeberkan persengketahannya.<sup>22</sup>

Sesuai dengan aslinya:

Rm. NN, Pr

Notarius

TRIBUNAL PERKAWINAN KEUSKUPAN AGUNG KUPANG

JLN. THAMRIN OEPOI-KUPANG 85111

TIMUR-NTT-INDONESIA

PEMERIKSAAN SAKSI(12)

(NAMA SAKSI)

Prot. No..... 2017

Kesaksian dari: NN

Nb. Hakim tidak perlu terikat dengan pertanyaan ini dapat menambah pertanyaan ex officio untuk mengetahui secara tepat apa yang dimaksudkan saksi.

PERTANYAAN UMUM<sup>23</sup>

1. Siapa nama lengkap saudara?
2. Apa agama saudara? Kapan dan di mana saudara dibaptis? Masih mempraktekkannya?
3. Kapan dan di mana saudara dilahirkan?
4. Di mana alamat saudara sekarang? Apakah ada nomor telepon?
5. Apa pekerjaan saudara?
6. Adakah kartu identitas (semisal SIM, KTP).

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

7. Ada orang yang dapat memberi kesaksian mengenai diri saudara dalam hal kejujuran dan kredibilitas saudara?

**SUMPAH:**

Sebelum dilanjutkan, saksi dimohon untuk mengucapkan sumpah sebagai berikut sambil meletakkan tangan di atas Kitab Suci:

“SAYA BERSUMPAH UNTUK MENYATAKAN SEMUA KEBENARAN DAN HANYA KEBENARAN, SAJAUH SAYA TAHU, DI HADAPAN ALLAH DEN HATI NURANI SAYA. SEMOGA ALLAH DAN INJIL SUCI INI MEMBANTU SAYA”<sup>24</sup>

**PERTANYAAN-PERTANYAAN KHUSUS**<sup>25</sup>

1. Adakah saudara mengetahui maksud didatangkan kemari? Siapa yang memintah saudara untuk datang kemari? Apakah saudara sudah diberitahu mengenai pertanyaan-pertanyaan apa yang harus saudara jawab atau jawaban-jawaban apa yang harus saudara katakan di sini? Siapa yang memberitahu saudara?
2. Ada hubungan apa saudara dengan kedua mempelai ini? Berapa lama dan seberapa jauh saudara mengenal mereka? Apakah kedua mempelai ini jujur dan dapat dipercaya dalam segala keterangan mereka mengenai perkawinan ini?
3. Apa yang saudara ketahui mengenai latar belakang istri? Silakan menceritakan sifat-sifat dan perangai istri tersebut!
4. Apa yang saudara ketahui mengenai latar belakang keluarga suami? Silakan menceritakan perangai suami tersebut!
5. Apakah mereka rajin mempraktekkan agamanya?
6. Bagaimana pendapat saudara mengenai kejujuran dan kredibilitas suami/istri itu?
7. Apakah mereka menikah secara bebas? Apakah mereka sungguh saling mencintai?
8. Apakah saudara hadir pada malam pertunangan? Apakah segala sesuatu berjalan biasa atau saudara melihat suatu keanehan? Apakah saudara hadir pada upacara perkawinan mereka? Apakah semua berjalan normal atau saudara melihat suatu kejanggalan? Apakah saudara hadir pada resepsi perkawinan mereka? Apakah menurut saudara semua berjalan normal? Apakah saudara mengira bahwa saat dan hari pernikahan itu merupakan saat dan hari yang menggembirakan bagi mereka? Apakah menurut saudara semua berjalan normal?
9. Apakah saudara tahu adanya suatu yang tidak diharapkan, atau tidak biasa, entah sebelum, selama atau sesudah perayaan nikah? Dari mana dan bagaimana saudara tahu hal itu?
10. Apakah saudara pernah melihat pernyataan kasih mereka satu terhadap yang lain sebelum, selama, dan sesudah perayaan nikah mereka?

Pertanyaan yang lebih khusus menyangkut alasan pembatalan perkawinan:

11. Apakah setelah perkawinan mereka hidup bersama serumah atau sekamar? Berapa lama mereka hidup bersama? Siapa yang lebih dahulu meninggalkan pasangannya? Mengapa mereka berpisah?
12. Apakah mereka membicarakan problem perkawinan mereka dengan saudara atau dengan orang lain? Siapa saja mereka itu?
13. Apakah sudah ada usaha untuk merukunkan mereka? Siapa yang telah mengusahakannya? Bagaimana hasilnya? Menurut saudara masih mungkinkah mereka dirukunkan kembali? Mengapa?
14. Tahukah saudara orang-orang lain yang dapat memberi informasi mengenai sengketa perkawinan ini?

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 73-74.

15. Tahukah saudara kapan saudara....., pihak pemohon mengerti bahwa perkawinannya dapat dinyatakan tidak sah oleh Tribunal Gerejawi? Dari mana dia tahu hal itu? NB.....Bacakan catatan yang telah dibuat kepada saksi.....
16. Apakah catatan-catatan tadi sudah memuat semua pernyataan saudara secara lengkap dan tepat?
17. Apakah saudara masih ingin menambah, mengubah, mengoreksi atau menghilangkan sesuatu? .....selanjutnya saksi diminta berjanji untuk memegang teguh rahasia pembicaraan dalam sidang Tribunal ini.

Oepoi, September 2017

Rm. Yeremias Siono, Pr  
Hakim/Auditor

NN  
Saksi

Rm. NN, Pr  
Notarius

Rm. NN, Pr  
Defensor Vingkuli

TRIBUNAL PERKAWINAN KEUSKUPAN AGUNG KUPANG

JLN. THAMRIN OEPOI-KUPANG 85111

TIMUR-NTT-INDONESIA

CATATAN BAGI YANG MEMERIKSA(13)

Tulis pendapat saudara mengenai kejujuran dan kredibilitas saksi serta petunjuk mengenai cara dia memberikan kesaksian.<sup>26</sup>

Sesuai dengan aslinya:

Rm. NN, Pr

Notarius

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

TRIBUNAL PERKAWINAN KEUSKUPAN AGUNG KUPANG

JLN. THAMRIN OEPOI-KUPANG 85111

TIMUR-NTT-INDONESIA

PERNYATAAN OTENTISITAS(14)

Prot. No.....2017

Perkawinan antara saudari Martina dan saudara Martinus, yang diteguhkan di paroki.....di kota Kupang pada tanggal ..... bulan.....tahun.....telah dinyatakan TIDAK SAH oleh Tribunal Keuskupan Agung Kupang dengan surat keputusan No.....tanggal.....bulan.....tahun.....dan diratifikasi oleh Tribunal Tingkat Kedua Keuskupan.....nomor.....tanggal.....bulan.....tahun.....atas alasan.....<sup>27</sup>

Dengan demikian sekarang kedua mempelai bebas untuk melangsungkan perkawinan baru, kecuali kalau mereka terhalang karena adanya halangan nikah lain. Namun sebelum menikah lagi mereka harus mendapatkan akta perceraian sipil atas perkawinan tersebut.

Rm. Yeremias Siono, Pr

Hakim

Oepoi, September 2017

Rm. NN, Pr

Sekretaris/Notarius

---

<sup>27</sup> Rm. Yeremias Siono, Pr, *Op. Cit.*, hlm. 7.

TRIBUNAL PERKAWINAN KEUSKUPAN AGUNG KUPANG  
JLN. THAMRIN OEPOI-KUPANG 85111  
TIMUR-NTT-INDONESIA

Kupang, September 2017

Nomor:.....2017

Lampiran:

Perihal: Kasus Martina-Martinus

DEKRIT PENENTUAN POKOK SENGKETA(15)

Setelah mendengar pihak-pihak yang bersengketa, maka dengan ini saya memutuskan pokok sengketa sebagai berikut:

***Apakah perkawinan antara: Martina (Pemohon) dan Martinus (Responden) telah terbukti ketidakabsahannya atas dasar konsensus/kesepakatan nikah yang cacat oleh karena kekurangan berat dalam membentuk pandangan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan yang harus diserahkan dan diterima secara timbal balik pada pihak Tergugat?<sup>28</sup>***

Petikan dekrit ini dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang bersengketa dan daam tempo dua minggu sejak tanggal dikeluarkan dekrit ini dapat dirobah kembali atas anjuran pihak-pihak tersebut.<sup>29</sup>

Rm. Yeremias Siono, Pr

Hakim Tribunal Perkawinan K.A.K.

Rm. NN, Pr

---

<sup>28</sup> ***KHK. 1983 Kan.*** 1095 § 2.

<sup>29</sup> ***KHK. 1983 Kan.*** 1513 § 3.

TRIBUNAL PERKAWINAN KEUSKUPAN AGUNG KUPANG  
JLN. THAMRIN OEPOI-KUPANG 85111  
TIMUR-NTT-INDONESIA

Kupang, September 2017

Nomor:.....2017

Perihal: Kasus Martina-Martius

DEKRIT PENGUMUMAN AKTA(16)

Setelah memperoleh bukti-bukti dari Pemohon: Martina dan Responden: Martinus, dan dari beberapa orang saksi, maka dengan ini saya mengumumkan akta sengketa sesuai dengan norma Kanon.<sup>30</sup>

Dalam tempo tiga (3) minggu sejak dekrit ini dikeluarkan, pihak-pihak yang bersengketa, entah secara pribadi, atau melalui kuasa hukumnya (Pastor Paroki; Advokat/Prokurator), boleh mampir ke kantor Tribunal Perkawinan Keuskupan Agung Kupang untuk meninjau akta sengketa serta mengajukan bukti-bukti tambahan sesuai noram hukum yang berlaku.<sup>31</sup>

Rm. Yeremias Siono, Pr

Hakim Tribunal Perkawinan K.A.K.

Rm. NN, Pr

Notarius

---

<sup>30</sup> *KHK. 1983 Kan.* 1598 § 1.

<sup>31</sup> *KHK. 1983 Kan.* 1598.

TRIBUNAL PERKAWINAN KEUSKUPAN AGUNG KUPANG

JLN. THAMRIN OEPOI-KUPANG 85111

TIMUR-NTT-INDONESIA

CATATAN ASESOR(17)

Setelah membaca dan mempelajari keseluruhan akta dari sengketa: Martina-Martinus lalu berbicara dengan Bapa Hakim, maka saya sebagai Asesor (Penesihat Hakim). Tidak keberatan kalau Bapak Hakim menjatuhkan putusan **affirmatif** dalam sengketa tersebut. Walaupun demikian, saya memperingatkan Bapak Hakim agar memperhatikan dengan saksama catatan pembelaan dari Defensor Vingkuli.<sup>32</sup>

Demikian catatan saya untuk dipergunakan bilamana perlu.

Terima kasih.

Rm. NN, Pr

Asesor Tribunal K.A.K.

TRIBUNAL PERKAWINAN KEUSKUPAN AGUNG KUPANG

JLN. THAMRIN OEPOI-KUPANG 85111

TIMUR-NTT-INDONESIA

Kupang, September 2017

Nomor:.....2017

Lampiran:.....

Perihal: Kasus Martina-Martius

DEKRIT PENUTUPAN AKTA PERKARA(18)

Dengan ini saya menutup akta sengketa dengan nama dan nomor sengketa seperti tersebut di atas, dan selanjutnya akan dikirim kepada Devensor Vingkuli untuk dibuat opservasi dan **animadvertiones** atau catatan-catatan pembelaan menurut norma hukum yang berlaku.<sup>33</sup>

Setelah itu, catatan pembelaan bersama akta akan diteruskan/dikembalikan kepada hakim untuk dibuat Putusan Definitif.

---

<sup>32</sup> Rm. Yeremias Siono, Pr, *Op. Cit.*, hlm. 8.

<sup>33</sup> *KHK. 1983 Kan.* 1599, kanon. 1232.

Rm. Yeremias Siono, Pr  
Hakim Tribunal K.A.K.

Rm. NN, Pr  
Notarius

TRIBUNAL PERKAWINAN KEUSKUPAN AGUNG KUPANG  
JLN. THAMRIN OEPOI-KUPANG 85111  
TIMUR-NTT-INDONESIA

Nomor:.....2017

Lampiran:.....

Perihal: Kasus Martina-Martius

CATATAN DEFENSOR VINGKULI(19)

Sebagai Defensor Vingkuli dalam sengketa Martina dan Martinus, saya telah memeriksa dan mempelajari keseluruhan akta yang disampaikan kepada saya. Maka dengan ini, saya menyatakan:<sup>34</sup>

1. Tidak melihat kesalahan dalam prosedur hukum yang diikuti dalam memproses sengketa tersebut;
2. Keterangan Pemohon (dan Responden) serta para saksi cukup lengkap dan meyakinkan;
3. Oleh karena itu saya tidak berkeberatan kalau Bapak Hakim menjatukan putusan defenitif: **AFFIRMATIVE**;
4. Namun, sebelum menjatukan suatu putusan, Bapa Hakim harus lebih dahulu memiliki suatu **kepastian moril**.

Demikian catatan saya untuk dijadikan periksa.

Kupang, September 2017

Defensor Vengkuli

---

<sup>34</sup> Rm. Yeremias Siono, Pr, *Op. Cit.*, hlm. 10.

TRIBUNAL PERKAWINAN KEUSKUPAN AGUNG KUPANG  
JLN. THAMRIN OEPOI-KUPANG 85111  
TIMUR-NTT-INDONESIA

Kupang, September 2017

Nomor:.....

Lampiran: 1(satu) lembar-

Perihal: ANULASI PERKAWINAN

Kepada Yth:

Ibu Martina

Di tempat.

Dengan segala hormat:

Dengan ini kami informasikan kepada ibu bahwa putusan definitif, tanggal.....September 2017, dari Tribunal Perkawinan Keuskupan Agung Kupang, sebagai pengadilan Tingkat 1, yang menyatakan tidak sah sejak permulaan perkawinan ibu, sebagai Pemohon dan bapak Martinus, sebagai Responden, telah dikukuhkan atau diratifikasi oleh Tribunal Perkawinan Instansi II, Regio Nusa Tenggara, dengan satu dekrit keputusan bernomor:.....2017, tertanggal.....September 2017. Dengan demikian **Ibu dinyatakan BEBAS dari ikatan perkawinan terdahulu.**

Kami minta agar ibu datang ke kantor Tribunal Keuskupan Agung Kupang untuk mengambil sertifikat anulasi perkawinan. Sertifikat ini penting untuk ditunjukkan kepada Pastor Paroki setempat jika ibu ingin memasuki lagi satu perkawinan baru dalam Gereja Katolik dan atau hendak menerima sakramen-sakramen lain. Biaya yang kami minta dari ibu sebagai Pemohon dalam sengketa ini sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Jumlah tersebut adalah sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk mengurus sengketa ibu selama ini.<sup>35</sup>

Atas segala perhatian ibu disampaikan banyak-banyak terima kasih.

Hormat:

Rm. Yeremias Siono, Pr

Vikaris Yudisial Keuskupan Agung Kupang

Tembusan:

1. Bapak Uskup Agung Kupang;

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

2. Bapak Pastor Paroki terkait;
3. Arsip.-

TRIBUNAL PERKAWINAN KEUSKUPAN AGUNG KUPANG  
JLN. THAMRIN OEPOI-KUPANG 85111  
TIMUR-NTT-INDONESIA  
PEMBERITAHUAN KEPADA PASTOR PAROKI

Kupang, September 2017

Nomor:... /TP.1 K.A.K/IX/2017

Lampiran: 1(satu) lembar-

Perihal: Anulasi Perkawinan.

Kepada Yth:

Bapak Pastor Paroki.....

Di tempat.

Dengan segala hormat:

Tribunal Perkawinan Keuskupan Agung Kupang, dalam keputusan definitifnya tertanggal: .....September 2017, telah membuktikan bahwa perkawinan antara: Martina(Pemohon) dan Martinus(Responden) adalah tidak sah sejak permulaan. Keputusan tersebut telah dikukuhkan atau diratifikasi oleh Tribunal Perkawinan Instansi II Regio Nusa Tenggara, dengan surat Keputusannya No.....2017, tertanggal.....September 2017.<sup>36</sup>

Maka dengan ini kami mohon Bapak Pastor Paroki untuk membubuhi catatan pada kolom keterangan dalam buku induk permandian/ buku induk perkawinan menyangkut anulasi perkawinan tersebut (misalnya ditulis: anulasi oleh Tribunal Perkawinan Keuskupan Agung Kupang tertanggal: .....September 2017). Hal ini menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah bebas untuk menikah lagi jika kemudian ia meminta rekomendasi Status Liber. Untuk memudahkan Bapak Pastor, kami cantumkan di sini fotokopy Surat Perkawinan yang ada pada kami.<sup>37</sup>

Atas segala perhatian Bapak Pastor disampaikan banyak-banyak terima kasih.

Hormat dan Salam

Rm. Yeremias Siono, Pr.-

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>37</sup> *Ibid.*

TRIBUNAL PERKAWINAN KEUSKUPAN AGUNG KUPANG

JLN. THAMRIN OEPOI-KUPANG 85111

TIMUR-NTT-INDONESIA

SURAT BUKTI SUDAH DICATAT(20)

Yang bertandatangan di bawah ini, nama....., Pastor Paroki gereja....., dengan ini memberitahukan kepada Tribunal Keuskupan Agung Kupang bahwa surat pemberitahuan telah dinyatakan Tidak Sahnya perkawinan saudari Martina dengan saudara Martinus atas alasan.....sudah saya terima dan catatan-catatan atasnya telah kami bubuhkan pada Buku Baptis dan/ atau Buku Perkawinan mereka sesuai dengan petunjuk Tribunal.<sup>38</sup>

....., September 2017

Hormat kami,

Rm. NN, Pr

Pastor Paroki

PERTRANSIIT BENEFASICIENDO

USKUP AGUNG KUPANG

Archbishop of Kupang<sup>39</sup>

SYARAT-SYARAT ANULASI PERKAWINAN KEUSKUPAN AGUNG KUPANG 2017<sup>40</sup>

1. Surat pernyataan bersama antara penggugat dan tergugat (tanda tangan asli dari keduanya di atas materai 6.000)
2. Riwayat perkawinan:
  - Sejarah Keluarga Penggugat
  - Perkenalan Awal
  - Riwayat Pacaran

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

- Riwayat Tunangan
- Keputusan Menikah
- Urusan nikah (Adat, Gereja)
- Seputar Hari Nikah: perasaan malam pengantin
- Kehidupan keluarga suami/istri
- Perpisahan
- Kerinduan terakhir saat ini

Catatan yang perlu diperhatikan;

- a) Tulis secara mendetil kejadiannya! (Apa? Melibatkan siapa? Di mana? Kapan? Bagaimana?)
  - b) Lebih banyak menulis pengalaman sebelum menikah sampai berkat di gereja
  - c) Yang dibutuhkan hal-hal yang negatif/jelek
  - d) Persoalan-persoalan sesudah berkat di gereja hanya untuk tambahan. Tetapi akar persoalannya terbaca dan sudah terjadi sebelum berkat nikah di gereja.
3. Dokumen yang harus disiapkan:
- a) Surat pengantar anulasi dari pastor paroki ke Tribunal KAK dan surat Votum tidak ada skandal.
  - b) Surat permohonan penggugat kepada Tribunal KAK.
  - c) Copy surat permandian terbaru.
  - d) Copy surat nikah.
  - e) Dokumen-dokumen lain: copy surat cerai adat/ copy surat cerai sipil.
  - f) Surat pelimpahan wewenang di mana pasutri melangsungkan pernikahan (jika diproses lintas keuskupan).
  - g) Foto kopi KTP dari ketiga saksi dan nomor HP.
4. Pastor paroki datang ke hadapan Bapa Uskup untuk menyampaikan alasan-alasan mendasar: mengapa perkawinan mereka diajukan untuk proses anulasi.
5. Pengisian Formulir dari Tribunal KAK (tanda tangan pastor paroki dan cap paroki).
6. Proses anulasi perkawinan di Tribunal Keuskupan Agung Kupang tidak dipungut biaya.

Kupang, September 2017

Mengetahui,  
Hakim utama,

Mgr. Petrus Turang, Pr  
Uskup Keuskupan Agung Kupang

Rm. Yeremias Siono, Pr  
Ketua Tribunal KAK

## DAFTAR PUSTAKA

### KITAB SUCI

Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab*, Jakarta: 2010

### DOKUMEN-DOKUMEN GEREJA

Konsili Vatikan II, *Konstitusi Dogmatis Tentang Gereja "Lumen Gentium"* (21 November 1964), dalam Hardawirjana, R, (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*, Jakarta: Obor, 1993

\_\_\_\_\_, *Konstitusi Pastoral Tentang Gereja Di Dunia Dewasa Ini "Gaudium Et Spes"* (7 Desember 1965), dalam Hardawirjana, R, (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*, Jakarta: Obor, 1993

\_\_\_\_\_, *Dekrit tentang Ekumenisme "Unitatis Redintegratio"* ( 21 November 1964), dalam Hardawirjana, R, (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*, Jakarta: Obor, 1993

Paus Yohanes XXIII, *Ensiklik Tentang Damai Di Bumi "Pacem In Terris"* (11 April 1963)

Paus Yohanes Paulus II, *Ensklik Tentang Komitmen Terhadap Ekumenisme "Ut Unum Sint"* (25 Mei 1995), dalam Seri Dokumen Gerejawi No. 46 Jakarta: Depertemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1996

\_\_\_\_\_, *Anjuran Apostolik Tentang Keluarga Kristiani Di Zaman Modern "Familiaris Consortio"* (22 November 1981), dalam R. Hardawiryana SJ (penerj.), Jakarta: Dokpen KWI, 1993

\_\_\_\_\_, (Promulgatus), *Codex Iuris Canonici, M. DCCCC. LXXXIII*, (Vaticana: Libreria Editria Vaticana M. DCCCC. LXXXIII), dalam Robiyatmoko, R, (Editor.), *Kitab Hukum Kanonik 1983*, Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2006

\_\_\_\_\_, (Promulgatus) *Cathecismus Catholicae Ecclesiae*, dalam Herman Embuiru, (penerj.), *Katekismus Gereja Katolik (KGK)*, Ende: Arnoldus, 1995

\_\_\_\_\_, *Katekismus Konsili Vatikan II*, Adolf Heuken, (penerj.), Jakarta: Cipta Loka Caraka, 1987

Paus Fransiskus, “*Amoris Laetitia*” *Ajakan Apostolik Pasca Sinodal Tentang Cinta Kasih Dalam Keluarga*, dalam Petrus Turang, (alih bahasa.), Kupang: Keuskupan Agung Kupang, 2016

## **KAMUS DAN ENSIKLOPEDI**

Badudu, J. S dan Sutin Muhamad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001

Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995

Leon, Xavier dan Dufour, *Ensiklopedi Perjanjian Baru*, Yogyakarta: Kanisius, 1990

O’ Collins, Gerrald dan Edward G. Farragua, *Kamus Teologi*, dalam I Suharyo, Pr (penerj.), Yogyakarta: Kanisius, 1995

Poerwadarminta, W. J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia III*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003

Setiawan, B, (Pemimpin Umum), *Ensiklopedi Nasional Indonesia (ENI) Vol. 2 AN-AZ*, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1988

\_\_\_\_\_, *Ensiklopedi Nasional Indonesia (ENI), Vol. 9*, Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka: 1988

## BUKU-BUKU

- Bergant, Dianne dan Robert J. Karris (eds.), *Tafsir Perjanjian Lama*, Yogyakarta: Kanisius, 2002
- \_\_\_\_\_, *Tafsir Perjanjian Baru*, Yogyakarta: Kanisius, 2002
- Berndt, Hagen, *Agama Yang Bertindak Kesaksian Hidup Dari Berbagai Tradisi*, Yogyakarta: Kanisius, 2006
- Bevans, Stephen dan Roger P. Schroeder, *Terus Berubah Tetap Setia*, Maumere: Ledalero, 2006
- Boylon, John, *Tuntunan Hukum Kanonik Bagi Perangkat Keuskupan*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2004
- Bria, Benyamin Yosef, *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2007
- Cahyadi, Krispurwana, *Yohanes Paulus II tentang Keadilan dan Perdamaian*, Jakarta: Fidei Press, 2011
- \_\_\_\_\_, *Paus Fransiskus, Gereja Yang Rendah Hati Dan Melayani*, Yogyakarta: Kanisius, 2014
- Chang, William, *Pengantar Teologi Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 2001
- Coriden, James A, *An Introduction To Canon Law*, London: Goffrey Chapman, 1991
- Dister, Niko Syukur, *Pengantar Teologi*, Yogyakarta: Kansius, 1991
- Fahrenheit, Geiko Muller, *Rekonsiliasi Upaya Memecahkan Spiral Kekerasan Dalam Masyarakat*, Maumere: Ledalero, 2005
- Fuellenbach, John, *Kerajaan Allah, Pesan Inti Ajaran Yesus Bagi Dunia Modern*, Ende: Nusa Indah, 2006
- Go, Piet, *Pengantar Hukum Gereja*, Malang: Dioma, 1991
- Jegalus, Norbertus, *Hukum Kata Kerja*, Jakarta: Obor, 2011
- Kirchberger, George, *Allah Menggugat, Sebuah Dogmatik Kristiani*, Maumere: Ledalero, 2007

- \_\_\_\_\_. *Gerakan Ekumene Suatu Panduan*, Maumere: Ledalero, 2010
- Konigsmann, Josef, *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik*, Ende: Nusa Indah, 1989
- Kristiyanto, Eddy, *Reformasi Dari Dalam Sejarah Gereja Zaman Modern*, Yogyakarta: Kanisius, 2004
- Peschke, Karl-Heinz, *Etika Kristiani IV, Kewajiban Moral Dalam Hidup Sosial*, Maumere: Ledalero, 2003
- Rausch, Thomas P, *Katolisisme, Teologi Bagi Kaum Awam*, Yogyakarta: Kanisius, 2001
- Riyanto, Armada, *Katolisitas Dialogal Ajaran Sosial Katolik*, Yogyakarta: Kanisius, 2014
- Robiyatmoko, Robertus, *Hukum Perkawinan Kanonik*, Yogyakarta: Fakultas Teologi Weda Bhakti Universitas Sanata Dharma, 2001
- Situmpul, A. A, *Manusia Dan Budaya Teologi Antropologi*, Jakarta: Gunung Mulia, 2000
- Subani, Yohanes, *Mengenal Tribunal Gerejawi Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983*, Kupang: Lima Bintang, 2015
- Surip, Stanislaus, *Mematahkan Siklus Kekerasan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007
- Theriault, M dan J. Thorn, *Code of Canon Law Annotated*, America: Wilson dan Lafleur Limitee, 1993

## MODUL

Jeramu, Yohanes, *Teologi Moral Dasar* (Modul), Kupang: Fakultas Filsafat-Unwira, 2018

\_\_\_\_\_, *Moral Perkawinan*, (Modul), Kupang: Fakultas Filsafat- Unwira, 2019

Punda Panda, Herman, *Ekumene Usaha Persatuan Kembali Umat Kristiani* (Modul), Kupang:  
Fakultas Filsafat- Unwira, 2008

Siono, Yeremias, *Syarat-Syarat Anulasi Perkawinan Keuskupan Agung Kupang*, (Manuskrip),  
Kupang: Keuskupan Agung Kupang, 2017

Subani, Yohanes, *Pengantar Hukum Gereja* (Modul), Kupang: Fakultas Filsafat- Unwira, 2004

\_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan* (Modul), Kupang: Fakultas Filsafat- Unwira, 2005